



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : La Ole Alias Maco
- 2. Tempat lahir : Buton
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 5 Mei 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Kambia RT/RW 001/003 Kel. Raam Kec. Sorong
Kepulauan Kota Sorong
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa La Ole Alias Maco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi
- 2. Tempat lahir : Sorong
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 29 Januari 1997
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl. Mercusuar Raam RT/RW 001/001 Pulau Raam /
Pulau Buaya Sorong Kepulauan Kota Sorong
Provinsi Papua Barat

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf

K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Frans Daniel Wattimena, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jln.Sungai Maruni No. 7, KM.10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia*

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf

K



membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I. La Ole Alias Maco selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terhadap Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk.620 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 1 (satu) botol kaca berwarna biru uk. 330 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk. 150 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 3 (tiga) buah sumbu pemicu ledakan;
- 8 (delapan) dos korek api kayu merk Tree Durians;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 6 (enam) penyumbat botol terbuat dari bahan karet;
- 902 (Sembilan ratus dua) ekor ikan jenis Lalosi;
- 68 (enam puluh delapan) ekor ikan jenis Lema;
- 61 (enam puluh satu) ekor ikan Jenis Bubara;
- 4 (empat) buah Jerigen berwarna biru;
- 1 (satu) buah collboks;
- 2 (dua) buah senapan rakitan;
- 1 (satu) buah pemberat badan;
- 1 (satu) buah jala ikan;
- 1 (satu) gulung selang bening;
- 1 (satu) buah senter berwarna kuning;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu kayu berwarna abu-abu dan merah;
- 2 (dua) unit mesin tempel Uk. 15 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) unit mesin kompressor warna biru merk GAT;

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I. La Ole Alias Maco baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Perairan tanjong Botak Batanta Kabupaten Raja Ampat dan di Perairan Tanjung Makoi Batanta Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja, diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pembudayaan ikan, dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan mana para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Ketika Terdakwa I. La Ole Alias Maco memiliki bahan-bahan peledak yang bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian Terdakwa I. La Ole Alias Maco merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sendal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak;
- Bahwa setelah selesai merakit campuran bahan peledak bom ikan/ dopis dirumahnya lalu Terdakwa I. La Ole Alias Maco menemui terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI untuk mengajak melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco. Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI berkumpul di dermaga pos bagian selatan pulau raam/ buaya kota sorong kemudian berlayar menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu dengan tujuan ke Perarian tanjung botak batanta Kab. Raja Ampat dan setibanya dilokasi tersebut, para terdakwa menginap semalam karena cuaca serta gelombang ombak air laut yang buruk;
- Bahwa keesokan harinya, para terdakwa mulai menyisir disekitar tanjung botak batanta mencari sekumpulan ikan yang bermain di permukaan air laut. Setelah terasa sudah dekat, Terdakwa I. La Ole Alias Maco mematikan mesin perahu lalu mengeluarkan bahan peledak / bom kemudian membakar sumbunya dengan menggunakan rokok. Selanjutnya, Terdakwa I. La Ole Alias Maco melempar bahan peledak ke kumpulan ikan tersebut hingga terjadi dentuman ledakan yang keras di dalam air laut hingga ke permukaan dan seketika itu terdapat ikan-ikan yang mati dalam jumlah yang banyak dan dengan berbagai ukuran serta jenis ikan yang mengapung ke atas permukaan air laut. Kemudian Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN bertugas untuk terjun ke laut untuk memungut ikan-ikan yang sudah mati tersebut, dan disaat yang sama Terdakwa I. La Ole Alias Maco menyalakan kompressor kemudian diberikan kepada Terdakwa II ROI

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN untuk menyelam kedalam laut sambil mengambil ikan-ikan yang sudah mati lalu membawanya ke perahu yang digunakan oleh para terdakwa;

- Bahwa setelah selesai, para terdakwa Kembali berlayar ke perairan Tanjung Makoi Batanta kemudian Kembali melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pada saat di perairan Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat;

- Bahwa setelah merasa hasil tangkapan ikan sudah cukup, para terdakwa kemudian Kembali pulang ke Pulau Raam/ buaya Kota Sorong namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi Nur Ilham, saksi MUH. SYAHRIR dan Babinsa Pulau Samate yakni saksi ZUNAIDIN BACHDIM sedang melakukan patroli disekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atas perahu yang digunakan oleh para terdakwa, ditemukan ikan sekitar kurang lebih 200 kg ikan dengan berbagai jenis yang dibungkus menggunakan terpal dan diletakkan dalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, selang komprsor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15PK merk Yamaha, 3 botol bahan peledak siap pakai yang berisikan dengan sumbu bahan peledak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:148/BHF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan :

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1,Q2, dan Q3 adalah serbuk campuran yang mengandung senyawa ANFO (ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);

- 1(satu) buah lilitan dari bukti Q4 adalah serbuk mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), Potassium Chlorate yang merupakan Oksidator dan PETN (pentaerythritol tetramitrate) yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:147/KKF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 2 (dua) ekor ikan lalosi, 2 ekor ikan jenis bubara dan 2 (dua) ekor ikan lema benar telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara tanpa hak dan tanpa memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di wilayah sebagaimana tersebut diatas merugikan atau membahayakan kelestarian dan/atau lingkungannya, rusaknya terumbu karang, mengurangi nilai estetika (keindahan) ekosistem terumbu karang dan butuh waktu lama untuk pulih Kembali seperti semula;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. La Ole Alias Maco baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Pukul 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Perairan tanjong Botak Batanta Kabupaten Raja Ampat dan di Perairan Tanjung Makoi Batanta Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja, diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pembudiayaan ikan, dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan mana para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Ketika Terdakwa I. La Ole Alias Maco memiliki bahan-bahan peledak yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian Terdakwa I. La Ole Alias Maco merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sendal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak;

- Bahwa setelah selesai merakit campuran bahan peledak bom ikan / dopis dirumahnya lalu Terdakwa I. La Ole Alias Maco menemui terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI untuk mengajak melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco. Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI berkumpul di dermaga pos bagian selatan pulau raam / buaya kota sorong kemudian berlayar menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu dengan tujuan ke Perarian tanjung botak batanta Kab. Raja Ampat dan setibanya dilokasi tersebut, para terdakwa menginap semalam karena cuaca serta gelombang ombak air laut yang buruk;

- Bahwa keesokan harinya, para terdakwa mulai menyisir disekitar tanjung botak batanta mencari sekumpulan ikan yang bermain di permukaan air laut. Setelah terasa sudah dekat, Terdakwa I. La Ole Alias Maco mematikan mesin perahu lalu mengeluarkan bahan peledak / bom kemudian membakar sumbunya dengan menggunakan rokok. Selanjutnya, Terdakwa I. La Ole Alias Maco melempar bahan peledak ke kumpulan ikan tersebut hingga terjadi dentuman ledakan yang keras di dalam air laut hingga ke permukaan dan seketika itu terdapat ikan-ikan yang mati dalam jumlah yang banyak dan dengan berbagai ukuran serta jenis ikan yang mengapung ke atas permukaan air laut. Kemudian Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN bertugas untuk terjun ke laut untuk memungut ikan-ikan yang sudah mati tersebut, dan disaat yang sama Terdakwa I. La Ole Alias Maco menyalakan kompressor kemudian diberikan kepada Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN untuk menyelam kedalam laut

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



sambil mengambil ikan-ikan yang sudah mati lalu membawanya ke perahu yang digunakan oleh para terdakwa;

- Bahwa setelah selesai, para terdakwa Kembali berlayar ke perairan Tanjung Makoi Batanta kemudian Kembali melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pada saat di perairan Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat;

- Bahwa setelah merasa hasil tangkapan ikan sudah cukup, para terdakwa kemudian Kembali pulang ke Pulau Raam/buaya Kota Sorong namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi Nur Ilham, saksi MUH. SYAHRIR dan Babinsa Pulau Samate yakni saksi ZUNAIDIN BACHDIM sedang melakukan patroli disekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atas perahu yang digunakan oleh para terdakwa, ditemukan ikan sekitar kurang lebih 200 kg ikan dengan berbagai jenis yang dibungkus menggunakan terpal dan diletakkan dalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, selang komprsor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15PK merk Yamaha, 3 botol bahan peledak siap pakai yang berisikan dengan sumbu bahan peledak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:148/BHF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan :

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1,Q2, dan Q3 adalah serbuk campuran yang mengandung senyawa ANFO (ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);

- 1(satu) buah lilitan dari bukti Q4 adalah serbuk mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), Potassium Chlorate yang merupakan Oksidator dan PETN (pentaerythritol tetramitrate) yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:147/KKF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 2 (dua) ekor ikan lalosi, 2 ekor ikan jenis bubara dan 2 (dua) ekor ikan lema benar telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara tanpa hak dan tanpa memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan di wilayah sebagaimana tersebut diatas merugikan atau membahayakan kelestarian dan/atau lingkungannya, rusaknya terumbu karang, mengurangi nilai estetika (keindahan) ekosistem terumbu karang dan butuh waktu lama untuk pulih Kembali seperti semula.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR ILHAM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wit pada saat saksi dan rekan berada di perairan sekitar pulau Senapan Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 saat saksi bersama rekan yaitu BRIPDA MUH. SYAHRIR melakukan penyelidikan di sekitaran perairan Pulau Samate Kab. Raja Ampat, mendapatkan informasi terkait keluhannya masyarakat kampung kapatlap dan kampung waipela Kabupaten Raja Ampat yang melaporkan bahwa marak adanya aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



(Dopis), selanjutnya Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00.wit saksi dan BRIPDA MUH. SYAHRIR bertolak dari Mako ditpolairud Polda Papua Barat dengan menggunakan perahu fiber untuk melakukan undercover yang mana saat itu kami juga bersama dengan BABINSA Pulau Samate Kab. Raja Ampat yaitu Sdr ZUNAIDIN BACHDIM yang bertugas di Kodim Kabupaten Raja Ampat , Sekitar pukul 03.00 wit kami tiba di sekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat dan melakukan monitoring terhadap perahu – perahu yang lewat sampai pagi pada pukul 09.00 wit kami melakukan penyamaran sebagai nelayan dan berkeliling sampai ke kampung solol Distrik salawati barat dan waibon Distrik salawati barat Kabupaten Raja Ampat hingga pada pukul 17.00 wit saat kami berada disekitaran perairan pulau senapan kab. Raja Ampat menemukan 1 (satu) unit perahu yang di curigai sedang berlabuh, selanjutnya kami mendekatinya dan meminta perahu tersebut berhenti kemudian saksi memerintahkan BRIPDA MUH. SYAHRIR untuk naik keatas perahu tersebut melakukan pemeriksaan muatan, dan didapati bahwa awak perahu an. Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN dengan membawa sejumlah ikan sekitar ± 100 kg ikan jenis Lalosi campuran yang di bungkus menggunakan terpal dan diletakkan didalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, Selang kompresor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15pk Yamaha dan selanjutnya saksi memerintahkan Sdr Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN untuk pindah diatas kapal kami, pada saat Sdr LA OLE akan bergerak tiba - tiba ada kantong plastic hitam yang jatuh dengan bunyi seperti berisikan botol kaca, selanjutnya rekan saksi memeriksa plastic hitam tersebut, dan ditemukan 3 Botol Bahan peledak siap di gunakan, dengan rincian 1 botol bir besar 1 botol Bir botol sedang dan 1 Botol m 150 serta 1 kotak korek api kayu berisikan 3 sumbu bahan peledak atas temuan tersebut rekan saksi mengamankan 3 botol yang duga bahan peledak tersebut, dan melakukan introgasi awal terhadap Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN dan didapati bahwa ikan jenis campuran diatas perahu tersebut didapat dengan cara ditangkap menggunakan bahan peledak/bom ikan, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan piket Patroli Sea Reader Ditpolairud Polda Papua Barat untuk menjemput Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN selanjutnya terhadap Sdr LA OLE dan Sdr. ROY FAIDAN

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polairud Polda Papua Barat untuk riksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan sejumlah ikan sekitar ± 100 kg ikan jenis Lalosi campuran yang di bungkus menggunakan terpal dan diletakkan didalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, Selang kompresor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15pk Yamaha dan selanjutnya saksi memerintahkan Sdr Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN untuk pindah diatas kapal kami, pada saat Sdr LA OLE akan bergerak tiba - tiba ada kantong plastic hitam yang jatuh dengan bunyi seperti berisikan botol kaca, selanjutnya rekan saksi memeriksa plastic hitam tersebut, dan ditemukan 3 Botol Bahan peledak siap di gunakan, dengan rincian 1 botol bir besar 1 botol Bir botol sedang dan 1 Botol m 150 serta 1 kotak korek api kayu berisikan 3 sumbu bahan peledak atas temuan tersebut rekan saksi mengamankan 3 botol yang duga bahan peledak tersebut, 4 (empat) jerigen berwarna biru, 1 (satu) coolbox, 2 (dua) senapan rakitan, 1 (satu) pemberat badan dan 1 (satu) buah jala ikan;

- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan aktifitas, dan sedang beristirahat di pulau Sinapan;

- Bahwa pada saat penangkapan saya bersama saksi Muhammad Syahrir Lahasanudin dan satu Anggota Koramil;

- Bahwa kami sering melakukan patrol dan telah memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan alat peledak ;

- Bahwa Terdakwa I La Ole suda dua kali di tangkap dan dip roses dan Terdakwa II Roi Faidan baru satu kali ini;

- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat dan langsung turun ke lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD SYAHRIR LAHASANUDIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



- Bahwa para Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa kejadian pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wit pada saat saksi dan rekan berada di perairan sekitar pulau Senapan Kabupaten Raja empat, Papua Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 juli 2023 saat saksi bersama rekan yaitu BRIPDA MUH. SYAHRIR melakukan penyelidikan di sekitaran perairan Pulau Samate Kab. Raja Ampat, mendapatkan informasi terkait keluhannya masyarakat kampung kapatlap dan kampung waipele Kabupaten Raja Ampat yang melaporkan bahwa marak adanya aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Dopis), selanjutnya Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.00.wit saksi dan BRIPDA MUH. SYAHRIR bertolak dari Mako ditpolairud Polda Papua Barat dengan menggunakan perahu fiber untuk melakukan undercover yang mana saat itu kami juga bersama dengan BABINSA Pulau Samate Kab. Raja Ampat yaitu Sdr ZUNAIDIN BACHDIM yang bertugas di Kodim Kabupaten Raja Ampat , Sekitar pukul 03.00 wit kami tiba di sekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat dan melakukan monitoring terhadap perahu – perahu yang lewat sampai pagi pada pukul 09.00 wit kami melakukan penyamaran sebagai nelayan dan berkeliling sampai ke kampung solol Distrik salawati barat dan waibon Distrik salawati barat Kabupaten Raja Ampat hingga pada pukul 17.00 wit saat kami berada disekitaran perairan pulau senapan kab. Raja Ampat menemukan 1 (satu) unit perahu yang di curigai sedang berlabuh, selanjutnya kami mendekatinya dan meminta perahu tersebut berhenti kemudian saksi memerintahkan BRIPDA MUH. SYAHRIR untuk naik keatas perahu tersebut melakukan pemeriksaan muatan, dan didapati bahwa awak perahu an. Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN dengan membawa sejumlah ikan sekitar ±100 kg ikan jenis Lalosi campuran yang di bungkus menggunakan terpal dan diletakkan didalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, Selang kompresor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15pk Yamaha dan selanjutnya saksi memerintahkan Sdr Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN untuk pindah diatas kapal kami, pada saat Sdr LA OLE akan bergerak tiba - tiba ada kantong plastic hitam yang jatuh dengan bunyi seperti berisikan botol kaca, selanjutnya rekan saksi memeriksa plastic hitam tersebut, dan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



ditemukan 3 Botol Bahan peledak siap di gunakan, dengan rincian 1 botol bir besar 1 botol Bir botol sedang dan 1 Botol m 150 serta 1 kotak korek api kayu berisikan 3 sumbu bahan peledak atas temuan tersebut rekan saksi mengamankan 3 botol yang duga bahan peledak tersebut, dan melakukan introgasi awal terhadap Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN dan didapati bahwa ikan jenis campuran diatas perahu tersebut didapat dengan cara ditangkap menggunakan bahan peledak/bom ikan, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan piket Patroli Sea Reader Ditpolairud Polda Papua Barat untuk menjemput Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN selanjutnya terhadap Sdr LA OLE dan Sdr. ROY FAIDAN serta barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polairud Polda Papua Barat untuk riksa lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan kami menemukan sejumlah ikan sekitar ± 100 kg ikan jenis Lalosi campuran yang di bungkus menggunakan terpal dan diletakkan didalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, Selang kompresor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15pk Yamaha dan selanjutnya saksi memerintahkan Sdr Sdr LA OLE dan Sdr ROI FAIDAN untuk pindah diatas kapal kami, pada saat Sdr LA OLE akan bergerak tiba - tiba ada kantong plastic hitam yang jatuh dengan bunyi seperti berisikan botol kaca, selanjutnya rekan saksi memeriksa plastic hitam tersebut, dan ditemukan 3 Botol Bahan peledak siap di gunakan, dengan rincian 1 botol bir besar 1 botol Bir botol sedang dan 1 Botol m 150 serta 1 kotak korek api kayu berisikan 3 sumbu bahan peledak atas temuan tersebut rekan saksi mengamankan 3 botol yang duga bahan peledak tersebut, 4 (empat) jerigen berwarna biru, 1 (satu) coolbox, 2 (dua) senapan rakitan, 1 (satu) pemberat badan dan 1 (satu) buah jala ikan;

- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan aktifitas, dan sedang beristirahat di pulau Sinapan;

- Bahwa pada saat penangkapan saya bersama saksi Muhammad Syahrir Lahasanudin dan satu Anggota Koramil;

- Bahwa kami sering melakukan patrol dan telah memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan alat peledak ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I La Ole suda dua kali di tangkap dan dip roses dan Terdakwa II Roi Faidan baru satu kali ini;
- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat dan langsung turun ke lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. La Ole Alias Maco, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena masalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar jam 17.30 Wit, di Perairan Pulau Senapan Kabupaten Raja Ampat Prov Papua barat, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ROI FAIDAN alias ROI.
- Bahwa awalnya pada Jumat pagi tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 08.00 Wit tersangka dan Sdr ROI FAIDAN pergi mengambil es batu di pelabuhan PURI Kota Sorong, kemudian setelah itu kembali lagi ke pulau buaya, selanjutnya tersangka menyiapkan barang – barang untuk dibawa ke laut diatas perahu dan tersangka bersama Sdr ROI FAIDAN bersepakat untuk nanti jam 14.00 Wit setelah tersangka pulang Shalat Jumat berkumpul di dermaga pos bagian selatan pulau raam / buaya kota Sorong, pada jam 14.00 Wit setelah tersangka pulang Shalat jumat kami bertemu di dermaga kayu tersebut setelah siap berlayar dari kampung pulau buaya / raam kota Sorong dengan tujuan ke Perairan tanjung botak batanta Kabupaten Raja Ampat, sekitar pukul 18.30 Wit kami tiba di tanjung Botak batanta Kabupaten Raja Ampat dan berteduh karena cuaca gelombang / ombak selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wit kami mulai menyisir tanjung botak untuk mencari kumpulan ikan yang bermain dipermukaan air, sekitar pukul 17.00 Wit tersangka melihat adanya kumpulan ikan yang bermain diatas kulit air, selanjutnya tersangka dan Sdr ROI FAIDAN melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bom ikan, setelah mendapatkan hasil kami bergerak menuju Tanjung Makoi Batanta Kabupaten raja Ampat, karena situasi sudah malam dan cuaca gelombang tersangka dan Sdr ROI FAIDAN singgah istirahat dan berteduh di sekitaran pulau batanta, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 Wit setelah Shalat Subuh tersangka dan Sdr ROI FAIDAN kembali berlayar

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf

K



menuju tanjung Makoi setelah tiba di tanjung Makoi, sekitar pukul 11.00 Wit kami kembali melihat kumpulan ikan yang bermain di permukaan air, selanjutnya tersangka dan Sdr ROI FAIDAN melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bom ikan/bahan peledak, setelah selesai kegiatan kami tersebut, kami memutuskan untuk pulang / kembali ke Pulau raam/buaya Kota Sorong, pada saat di pertengahan jalan tersangka dan Sdr ROI FAIDAN berniat singgah di pulau senapan Raja Ampat untuk makan, namun tiba – tiba kami ditemukan oleh petugas polisi yang sedang menyamar petugas kepolisian sudah berada di samping perahu kami sehingga petugas kepolisian segera menghentikan kami dan melakukan pemeriksaan diatas perahu setelah kami diinterogasi diatas perahu dan ditemukan membawa 3 (tiga) botol bahan peledak / bom ikan serta ikan hasil tangkapan kami menggunakan bahan peledak, selanjutnya kapal patroli tiba dan setelah itu kami dibawa bersama – sama dengan petugas kepolisian perairan ke kantor Ditpolairud Polda Papua Barat untuk dilanjutkan pemeriksaan.

- Bahwa cara pembuatan pertama mencampur pupuk dengan minyak tanah selanjutnya di masukkan diloyang dan digoreng, kemudian tersangka menyiapkan botol kaca bekas dan memasukkan pasir pantai sebagai pemberat serta memasukan pupuk yang telah digoreng tadi kedalam botol, selanjut tersangka membuat pancingan/penghantar menggunakan serbuk korek kayu yang dicampur dengan pupuk kemudian Terdakwa haluskan, setelah itu dimasukan ke dalam botol, setelah itu botol ditutup dengan potongan sandal karet/sandal jepit, setelah itu tersangka membuat sumbu atau biasa yang kami sebut dopis dengan cara sama dengan membuat pancingan/penghantar menggunakan serbuk korek kayu yang dicampur dengan pupuk kemudian tersangka haluskan, setelah halus tersangka memasukkan campuran tadi didalam selang karet kecil dan dijadikan sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak.
- Bahwa tujuan Terdakwa merakit bom tersebut adalah untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa inisiatif Terdakwa sendiri untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa yang merakit bom tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bahan pupuk mata hari dari kampung Buton
- Bahwa bahan-bahan dasar untuk membuat / merakit bom tersebut adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu, yang mana tersangka mendapatkan pupuk dari Sdr LA ENA yang berada di daerah buton Sulawesi tenggara sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan diantar menggunakan kapal pelni;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II sedang beristirahat di pulau sinapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tujuan menggunakan bom biar memperoleh hasil yang banyak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu sampai hadir dalam persidangan saat ini karena masalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat peledak;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekitar jam 17.30 Wit, di Perairan Pulau Senapan Kabupaten Raja Ampat Prov Papua barat, saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I La Ole;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I LA OLE berlayar dari Pulau buaya / Raam Kota Sorong pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 yang mana saat itu Terdakwa I LA OLE sebagai motoris bergerak menuju Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat, sekitar pukul 17.00 Wit kami tiba di perairan tanjung Botak batanta Kabupaten Raja Ampat namun karena cuaca gelombang / ombak, kami sepakat memutuskan menuju pesisir pantai Tanjung Botak untuk menunggu cuaca teduh, namun karena cuaca sepanjang malam tetap gelombang / ombak kami memutuskan bermalam di pesisir pantai Tanjung Botak Pulau Batanta, besok hari pada tanggal 22 Juli 2023 kami melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/bom ikan di sekitaran perairan Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat, setelah selesai selanjutnya kami kembali berlayar menuju Tanjung Makoi Batanta Kab. Raja Ampat namun setelah kami tiba di Tanjung Makoi Batanta Kab. Raja Ampat sudah lewat tengah malam, kami memutuskan istirahat dan bermalam pesisir pantai tanjung makoi batanta, besok hari pada tanggal 23 Juli 2023 kami melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/ bom ikan di sekitaran perairan Tanjung Makoi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Batanta Kab. Raja Ampat dan setelah hasil yang kami tangkap dirasa sudah cukup, kami memutuskan bergerak ke pulau senapan untuk memasak dan makan, namun saat hendak akan berlabuh pesisir pantai Pulau Senapan kami ditemukan dan diperiksa oleh petugas kepolisian Perairan dan selanjutnya kami dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Papua Barat;

- Bahwa yang melakukan Bom adalah Terdakwa I La Ole;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tau dari mana Terdakwa I. La Ole alias Maco memperoleh Bom tersebut, Terdakwa hanya di ajak oleh Terdakwa I. La Ole alias Maco untuk ikut;
- Bahwa ada 5 (lima) yang sudah di gunakan 2 (dua) bom;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menyelam dan menangkap ikan-ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa II sedang beristirahat di pulau sinapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1,Q2, dan Q3 adalah serbuk campuran yang mengandung senyawa ANFO (ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);
- 1(satu) buah lilitan dari bukti Q4 adalah serbuk mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), Potassium Chlorate yang merupakan Oksidator dan PETN (pentaerythritol tetramitrate) yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:147/KKF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 2 (dua) ekor ikan lalosi, 2 ekor ikan jenis bubara

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



dan 2 (dua) ekor ikan lema benar telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk.620 ML berisi bahan peledak (dopis)
2. 1 (satu) botol kaca berwarna biru uk. 330 ML berisi bahan peledak (dopis)
3. 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk. 150 ML berisi bahan peledak (dopis)
4. 3 (tiga) buah sumbu pemicu ledakan;
5. 8 (delapan) dos korek api kayu merk Tree Durians;
6. 1 (satu) buah korek gas;
7. 6 (enam) penyumbat botol terbuat dari bahan karet;
8. 902 (Sembilan ratus dua) ekor ikan jenis Lalosi;
9. 68 (enam puluh delapan) ekor ikan jenis Lema;
10. 61 (enam puluh satu) ekor ikan Jenis Bubara;
11. 4 (empat) buah Jerigen berwarna biru;
12. 1 (satu) buah collboks;
13. 2 (dua) buah senapan rakitan;
14. 1 (satu) buah pemberat badan;
15. 1 (satu) buah jala ikan;
16. 1 (satu) gulung selang bening;
17. 1 (satu) buah senter berwarna kuning;
18. 1 (satu) unit Perahu kayu berwarna abu-abu dan merah;
19. 2 (dua) unit mesin tempel Uk. 15 PK merk Yamaha;
20. 1 (satu) unit mesin kompressor warna biru merk GAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 17.00 WIT bertempat di Perairan Tanjung Botak Batanta dan Perairan Tanjung Makoi Batanta Kabupaten Raja Ampat telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai dan mempergunakan sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco baik secara bersama – sama atau

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. La Ole Alias Maco memiliki bahan-bahan peledak yang bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian Terdakwa I. La Ole Alias Maco merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sendal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak;

- Bahwa setelah selesai merakit campuran bahan peledak bom ikan/ dopis dirumahnya lalu Terdakwa I. La Ole Alias Maco menemui terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI untuk mengajak melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco. Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI berkumpul di dermaga pos bagian selatan pulau raam/ buaya kota sorong kemudian berlayar menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu dengan tujuan ke Perarian tanjung botak batanta Kab. Raja Ampat dan setibanya dilokasi tersebut, para terdakwa menginap semalam karena cuaca serta gelombang ombak air laut yang buruk;

- Bahwa keesokan harinya, para terdakwa mulai menyisir disekitar tanjung botak batanta mencari sekumpulan ikan yang bermain di permukaan air laut. Setelah terasa sudah dekat, Terdakwa I. La Ole Alias Maco mematikan mesin perahu lalu mengeluarkan bahan peledak / bom kemudian membakar sumbunya dengan menggunakan rokok. Selanjutnya, Terdakwa I. La Ole Alias Maco melempar bahan peledak ke kumpulan ikan tersebut hingga terjadi dentuman ledakan yang keras di dalam air laut hingga ke permukaan dan seketika itu terdapat ikan-ikan yang mati dalam jumlah yang banyak dan dengan berbagai ukuran serta jenis ikan yang mengapung ke atas permukaan air laut. Kemudian Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN bertugas untuk terjun ke laut untuk memungut ikan-ikan yang sudah mati tersebut, dan disaat yang sama Terdakwa I. La Ole Alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maco menyalakan kompressor kemudian diberikan kepada Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN untuk menyelam kedalam laut sambil mengambil ikan-ikan yang sudah mati lalu membawanya ke perahu yang digunakan oleh para terdakwa;

- Bahwa setelah selesai, para terdakwa Kembali berlayar ke perairan Tanjung Makoi Batanta kemudian Kembali melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/ bom ikan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pada saat di perairan Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat;

- Bahwa setelah merasa hasil tangkapan ikan sudah cukup, para terdakwa kemudian Kembali pulang ke Pulau Raam/ buaya Kota Sorong namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi NUR ILHAM, dan saksi MUH. SYAHRIR dan Babinsa Pulau Samate yakni saudara ZUNAIDIN BACHDIM sedang melakukan patroli disekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atas perahu yang digunakan oleh para terdakwa, ditemukan ikan sekitar kurang lebih 200 kg ikan dengan berbagai jenis yang dibungkus menggunakan terpal dan diletakkan dalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, selang komprsor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15PK merk Yamaha, 3 botol bahan peledak siap pakai yang berisikan dengan sumbu bahan peledak;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:148/BHF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan :

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1,Q2, dan Q3 adalah serbuk campuran yang mengandung senyawa ANFO (ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);

- 1(satu) buah lilitan dari bukti Q4 adalah serbuk mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), Potassium Chlorate yang merupakan Oksidator dan PETN (pentaerythritol tetramitrate) yang merupakan faktor efektifitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:147/KKF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 2 (dua) ekor ikan lalosi, 2 ekor ikan jenis bubara dan 2 (dua) ekor ikan lema benar telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;
- Bahwa yang melakukan Bom adalah Terdakwa I La Ole;
- Bahwa Terdakwa II. ROI MARTHEN KLEMES FAIDAN alias ROI tidak tau dari mana Terdakwa I. LA OLE alias MACO memperoleh Bom tersebut, Terdakwa II. ROI MARTHEN KLEMES FAIDAN alias ROI hanya di ajak oleh Terdakwa I. La Ole alias Maco untuk ikut;
- Bahwa ada 5 (lima) yang sudah di gunakan 2 (dua) bom;
- Bahwa Terdakwa II. ROI MARTHEN KLEMES FAIDAN alias ROI bertugas untuk menyelam dan menangkap ikan-ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Taerdakwa sedang beristirahat di pulau sinapan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, dan, mempergunakan bahan peledak atau dopis;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi, dimana Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Para Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa pengertian dari "Tanpa hak" yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan "Melawan hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136 /Pid.Sus/2011/PN.Pdg.*);

Menimbang, bahwa unsur "membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan" bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, *Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang telah disumpah dipersidangan, keterangan terdakwa yang telah mengakui secara terus terang dengan perbuatannya dihubungkan dengan alat bukti Surat, serta petunjuk dan barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut;*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira Pukul 17.00 WIT bertempat di Perairan Tanjung Botak Batanta dan Perairan Tanjung Makoi Batanta Kabupaten Raja Ampat telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai dan mempergunakan sesuatu bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco baik secara bersama – sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi;

Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. La Ole Alias Maco memiliki bahan-bahan peledak yang bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian Terdakwa I. La Ole Alias Maco merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sendal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak;

Bahwa setelah selesai merakit campuran bahan peledak bom ikan/ dopis dirumahnya lalu Terdakwa I. La Ole Alias Maco menemui terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI untuk mengajak melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco. Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI berkumpul di dermaga pos bagian selatan pulau raam/ buaya kota sorong kemudian berlayar menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu dengan tujuan ke Perairan tanjung botak batanta Kab. Raja Ampat dan setibanya dilokasi tersebut, para terdakwa menginap semalam karena cuaca serta gelombang ombak air laut yang buruk;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Bahwa keesokan harinya, para terdakwa mulai menyisir disekitar tanjung botak batanta mencari sekumpulan ikan yang bermain di permukaan air laut. Setelah terasa sudah dekat, Terdakwa I. La Ole Alias Maco mematikan mesin perahu lalu mengeluarkan bahan peledak/ bom kemudian membakar sumbunya dengan menggunakan rokok. Selanjutnya, Terdakwa I. La Ole Alias Maco melempar bahan peledak ke kumpulan ikan tersebut hingga terjadi dentuman ledakan yang keras di dalam air laut hingga ke permukaan dan seketika itu terdapat ikan-ikan yang mati dalam jumlah yang banyak dan dengan berbagai ukuran serta jenis ikan yang mengapung ke atas permukaan air laut. Kemudian Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN bertugas untuk terjun ke laut untuk memungut ikan-ikan yang sudah mati tersebut, dan disaat yang sama Terdakwa I. La Ole Alias Maco menyalakan kompressor kemudian diberikan kepada Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN untuk menyelam kedalam laut sambil mengambil ikan-ikan yang sudah mati lalu membawanya ke perahu yang digunakan oleh para terdakwa;

Bahwa setelah selesai, para terdakwa Kembali berlayar ke perairan Tanjung Makoi Batanta kemudian Kembali melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/ bom ikan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pada saat di perairan Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat;

Bahwa setelah merasa hasil tangkapan ikan sudah cukup, para terdakwa kemudian Kembali pulang ke Pulau Raam/ buaya Kota Sorong namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi NUR ILHAM, dan saksi MUH. SYAHRIR dan Babinsa Pulau Samate yakni saudara ZUNAIDIN BACHDIM sedang melakukan patroli disekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atas perahu yang digunakan oleh para terdakwa, ditemukan ikan sekitar kurang lebih 200 kg ikan dengan berbagai jenis yang dibungkus menggunakan terpal dan diletakkan dalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, selang komprsor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15PK merk Yamaha, 3 botol bahan peledak siap pakai yang berisikan dengan sumbu bahan peledak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:148/BHF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan :

- 3 (tiga) buah plastik transparan berisikan serbuk dari bukti Q1,Q2, dan Q3 adalah serbuk campuran yang mengandung senyawa ANFO

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



(ammonium Nitrate fuel oil) yang merupakan oksidator zat peledak yang digolongkan sebagai Blasting Agent yang menimbulkan efek ledakan High Explosive);

- 1(satu) buah lilitan dari bukti Q4 adalah serbuk mengandung senyawa Lead Azide yang merupakan secondary Explosive yang digunakan sebagai detonator yang menimbulkan efek Sparkling Flame (bunga api), Potassium Chlorate yang merupakan Oksidator dan PETN (pentaerythritol tetramitrate) yang merupakan faktor efektivitas relatif terhadap ledakan penghubung ke bahan peledak;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab:147/KKF/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 2 (dua) ekor ikan lalosi, 2 ekor ikan jenis bubara dan 2 (dua) ekor ikan lema benar telah mengalami kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta pecah pembuluh darah pada ikan akibat getaran yang kuat;

Bahwa ada 5 (lima) bom, yang sudah di gunakan 2 (dua) bom. Bahwa Terdakwa II. ROI MARTHEN KLEMES FAIDAN alias ROI bertugas untuk menyelam dan menangkap ikan-ikan. Bahwa pada saat penangkapan Para Taerdakwa sedang beristirahat di pulau sinapan;

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, menguasai, dan, mempergunakan bahan peledak atau dopis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi;

Ad.3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta dan fungsinya masing-masing didalam melakukan suatu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka dihukum sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” ini dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama.” Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld;

Menimbang, bahwa jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medeplegen*, atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. dengan perkataan lain, untuk adanya *Mededaderschap* itu disyaratkan adanya “*physieke samenwerking*” dan “*buweste samenwerking*”, mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu kerja sama (Simons, Leerboek, hal. 303-329);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, Para Terdakwa, barang bukti, dan petunjuk, didapatkan fakta hukum Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. La Ole Alias Maco memiliki bahan-bahan peledak yang bahan dasarnya adalah botol kaca bekas, pasir, pupuk dan serbuk korek kayu kemudian Terdakwa I. La Ole Alias Maco merakit bahan-bahan tersebut hingga menjadi bahan peledak / bom ikan dengan cara mencampur pupuk dengan minyak tanah. Selanjutnya dimasukkan pasir pantai sebagai pemberat lalu memasukkan pupuk yang telah digoreng ke dalam botol kemudian mencampur serbuk korek kayu dengan pupuk kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Setelah itu botol ditutup dengan menggunakan potongan sendal karet dan membuat sumbu pada botol kaca yang sudah berisikan bahan peledak;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Bahwa setelah selesai merakit campuran bahan peledak bom ikan/ dopis dirumahnya lalu Terdakwa I. La Ole Alias Maco menemui terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI untuk mengajak melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom ikan yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I. La Ole Alias Maco. Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I. La Ole Alias Maco dan terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN Alias ROI berkumpul di dermaga pos bagian selatan pulau raam/ buaya kota sorong kemudian berlayar menggunakan 1 (satu) unit perahu kayu dengan tujuan ke Perairan tanjung botak batanta Kab. Raja Ampat dan setibanya dilokasi tersebut, para terdakwa menginap semalam karena cuaca serta gelombang ombak air laut yang buruk;

Bahwa keesokan harinya, para terdakwa mulai menyisir disekitar tanjung botak batanta mencari sekumpulan ikan yang bermain di permukaan air laut. Setelah terasa sudah dekat, Terdakwa I. La Ole Alias Maco mematikan mesin perahu lalu mengeluarkan bahan peledak/ bom kemudian membakar sumbunya dengan menggunakan rokok. Selanjutnya, Terdakwa I. La Ole Alias Maco melempar bahan peledak ke kumpulan ikan tersebut hingga terjadi dentuman ledakan yang keras di dalam air laut hingga ke permukaan dan seketika itu terdapat ikan-ikan yang mati dalam jumlah yang banyak dan dengan berbagai ukuran serta jenis ikan yang mengapung ke atas permukaan air laut. Kemudian Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN bertugas untuk terjun ke laut untuk memungut ikan-ikan yang sudah mati tersebut, dan disaat yang sama Terdakwa I. La Ole Alias Maco menyalakan kompressor kemudian diberikan kepada Terdakwa II ROI MARTHEN KLEMES KLEMES FAIDAN untuk menyelam kedalam laut sambil mengambil ikan-ikan yang sudah mati lalu membawanya ke perahu yang digunakan oleh para terdakwa;

Bahwa setelah selesai, para terdakwa Kembali berlayar ke perairan Tanjung Makoi Batanta kemudian Kembali melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak/ bom ikan dengan cara yang sama sebagaimana dilakukan pada saat di perairan Tanjung Botak Batanta Kab. Raja Ampat;

Bahwa setelah merasa hasil tangkapan ikan sudah cukup, para terdakwa kemudian Kembali pulang ke Pulau Raam/ buaya Kota Sorong namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yakni saksi NUR ILHAM, dan saksi MUH. SYAHRIR dan Babinsa Pulau Samate yakni saudara ZUNAIDIN BACHDIM sedang melakukan patroli disekitar perairan Hall wayar Kabupaten Raja Ampat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



kemudian setelah dilakukan pemeriksaan atas perahu yang digunakan oleh para terdakwa, ditemukan ikan sekitar kurang lebih 200 kg ikan dengan berbagai jenis yang dibungkus menggunakan terpal dan diletakkan dalam palka perahu, 1 unit kompresor, 2 masker selam, selang komprsor, 1 buah senter warna kuning, 1 dus korek kayu, 2 mesin tempel 15PK merk Yamaha, 3 botol bahan peledak siap pakai yang berisikan dengan sumbu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk.620 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 1 (satu) botol kaca berwarna biru uk. 330 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk. 150 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 3 (tiga) buah sumbu pemicu ledakan;
- 8 (delapan) dos korek api kayu merk Tree Durians;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 6 (enam) penyumbat botol terbuat dari bahan karet;
- 902 (Sembilan ratus dua) ekor ikan jenis Lalosi;
- 68 (enam puluh delapan) ekor ikan jenis Lema;
- 61 (enam puluh satu) ekor ikan Jenis Bubara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Jerigen berwarna biru;
- 1 (satu) buah collboks;
- 2 (dua) buah senapan rakitan;
- 1 (satu) buah pemberat badan;
- 1 (satu) buah jala ikan;
- 1 (satu) gulung selang bening;
- 1 (satu) buah senter berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Perahu kayu berwarna abu-abu dan merah;
- 2 (dua) unit mesin tempel Uk. 15 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) unit mesin kompressor warna biru merk GAT;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU drt RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO. 17) dan UU RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. La Ole Alias Maco, dan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta tanpa hak membuat, menguasai, membawa, dan mempergunakan sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. La Ole Alias Maco dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II. Roi Marthen Klemes Faidan Alias Roi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk.620 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 1 (satu) botol kaca berwarna biru uk. 330 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 1 (satu) botol kaca berwarna hitam uk. 150 ML berisi bahan peledak (dopis)
- 3 (tiga) buah sumbu pemicu ledakan;
- 8 (delapan) dos korek api kayu merk Tree Durians;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 6 (enam) penyumbat botol terbuat dari bahan karet;
- 902 (Sembilan ratus dua) ekor ikan jenis Lalosi;
- 68 (enam puluh delapan) ekor ikan jenis Lema;
- 61 (enam puluh satu) ekor ikan Jenis Bubara;
- 4 (empat) buah Jerigen berwarna biru;
- 1 (satu) buah collboks;
- 2 (dua) buah senapan rakitan;
- 1 (satu) buah pemberat badan;
- 1 (satu) buah jala ikan;
- 1 (satu) gulung selang bening;
- 1 (satu) buah senter berwarna kuning;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Perahu kayu berwarna abu-abu dan merah;
- 2 (dua) unit mesin tempel Uk. 15 PK merk Yamaha;
- 1 (satu) unit mesin kompressor warna biru merk GAT;

(Dirampas untuk Negara)

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muh. Akram Syarif Hayyi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Son

Paraf	K
-------	---